

SYARAT MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN - DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kpt 507 Tahun 2024 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 507 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 175 Tahun 2023 tentang Penetapan Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 April 2024
 - Lamp : - hlm